

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1030/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqoidah* 1440 Hijriah ;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) .